



**PENJELASAN/KETERANGAN**

**RANCANGAN**

**PERATURAN BUPATI KUBU RAYA**

**TENTANG**

**TATA CARA PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA SE-KABUPATEN KUBU RAYA**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tata Cara Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa se-Kabupaten Kubu Raya

Penyusunan Penjelasan ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi kepada desa. Penjelasan Peraturan Bupati ini disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai latar belakang, tujuan, pokok pikiran, serta materi muatan pengaturan, sehingga dapat menjadi acuan bagi perangkat daerah dan pemerintah desa dalam pelaksanaannya.

Penjelasan ini diharapkan dapat meningkatkan tertib administrasi, kepastian hukum, akuntabilitas, serta transparansi dalam penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa, guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sungai Raya, Februari 2026  
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan  
dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya



Drs. Gunawan Putra, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197411241993111001

## DAFTAR ISI

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR .....                                               | ii  |
| DAFTAR ISI .....                                                   | iii |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                             | 1   |
| A. Latar Belakang.....                                             | 1   |
| B. Identifikasi Masalah .....                                      | 1   |
| C. Tujuan Penyusunan .....                                         | 2   |
| D. Dasar Hukum .....                                               | 2   |
| BAB II POKOK PIKIRAN .....                                         | 5   |
| Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....                        | 5   |
| Ruang Lingkup Materi .....                                         | 5   |
| 1. Judul.....                                                      | 5   |
| 2. Konsideran; .....                                               | 5   |
| 3. Dasar Hukum; dan .....                                          | 5   |
| 4. Batang Tubuh yang berisi materi yang di atur dalam Bab II. .... | 5   |
| BAB IV PENUTUP .....                                               | 7   |
| A. Kesimpulan .....                                                | 7   |
| B. Saran .....                                                     | 7   |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                               | 8   |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan penguatan pemerintahan desa, desa diberikan hak untuk memperoleh bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten. Dana bagi hasil tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk menjamin penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa dilaksanakan secara tepat waktu, tepat jumlah, transparan, dan akuntabel, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai tata cara penyalurannya. Pengaturan tersebut harus selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya.

Oleh karena itu, Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tata Cara Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa disusun, dan penjelasan ini dimaksudkan untuk memberikan uraian yang sistematis atas pengaturan yang dimuat dalam Peraturan Bupati tersebut.

#### **B. Identifikasi Masalah**

Beberapa permasalahan yang melatarbelakangi penyusunan Peraturan Bupati ini antara lain:

1. Belum adanya pedoman teknis yang rinci mengenai mekanisme penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa di Kabupaten Kubu Raya;
2. Perlunya kepastian prosedur, persyaratan, dan jadwal penyaluran agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan dimana selama ini disalurkan mengikuti penyaluran Alokasi Dana Desa tanpa memandang berapa Pendapatan Asli Daerah yang didapat setiap bulan;
3. Perlunya penguatan aspek akuntabilitas dan pengendalian dalam penyaluran dana bagi hasil kepada desa.

### **C. Tujuan Penyusunan**

Penyusunan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

1. Memberikan kepastian hukum dalam penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa;
2. Menjadi pedoman bagi perangkat daerah dan pemerintah desa dalam pelaksanaan penyaluran dana bagi hasil;
3. Mewujudkan penyaluran dana yang transparan, akuntabel, tertib administrasi, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **D. Dasar Hukum**

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah kepada Desa se-Kabupaten Kubu Raya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

Dalam rangka Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa se-Kabupaten Kubu Raya, perlu diuraikan beberapa pokok pikiran yang menjadi dasar dalam perumusan pengaturan.

Pokok pikiran yang mendasari pengaturan dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa se-Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

1. Desa mempunyai peran strategis dalam mendukung pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu diberikan bagian yang adil dan proporsional dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada desa harus dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, dan berkesinambungan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
3. Diperlukan kepastian mekanisme pengalokasian, perhitungan besaran, serta tata cara penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada desa agar pelaksanaannya seragam dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran;
4. Pengaturan penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada desa merupakan bagian dari upaya memperkuat kemandirian keuangan desa dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III**

### **MATERI MUATAN**

#### **Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Sasaran, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa se-Kabupaten Kubu Raya meliputi:

1. Bab I      Ketentuan Umum
2. Bab II     Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
3. Bab III    Penetapan Besaran Bagian Desa Dari Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah
4. Bab IV    Mekanisme Penyaluran Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah
5. Bab V     Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah
6. Bab VI    Ketentuan Penutup

#### **Ruang Lingkup Materi**

Adapun ruang lingkup materi yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa se-Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

1. Judul  
Judul Peraturan Bupati menegaskan bahwa pengaturan difokuskan pada tata cara penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada desa se-Kabupaten Kubu Raya.
2. Konsideran;  
Konsideran menimbang memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis, yaitu perlunya distribusi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara adil kepada desa serta perlunya pengaturan tata cara penyaluran guna mendukung kemandirian keuangan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Dasar Hukum;  
Dasar hukum memuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pembentukan Peraturan Bupati, antara lain Undang-Undang tentang Desa, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan desa
4. Batang Tubuh  
Batang tubuh Peraturan Bupati memuat materi pokok sebagai berikut:
  - a. Ketentuan umum yang mengatur definisi dan istilah yang digunakan dalam Peraturan Bupati;

- b. Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta pembagian alokasi secara merata dan proporsional;
- c. Penentuan besaran bagian masing-masing desa dari dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan realisasi penerimaan setiap bulan dan proporsi alokasi desa;
- d. Mekanisme penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, termasuk persyaratan administrasi, jadwal penyaluran, serta penyaluran melalui rekening kas desa;
- e. Pengelolaan dan penatausahaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Pemerintah Desa sesuai ketentuan pengelolaan keuangan desa;
- f. Ketentuan penutup yang mengatur mulai berlakunya Peraturan Bupati.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tata Cara Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa se-Kabupaten Kubu Raya disusun untuk memberikan kepastian hukum, kejelasan mekanisme, serta tertib administrasi dalam penyaluran dana bagi hasil kepada desa. Pengaturan ini menegaskan besaran alokasi, metode perhitungan, mekanisme penyaluran, serta tanggung jawab Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah.

#### **B. Saran**

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, diperlukan koordinasi yang berkelanjutan antara Pemerintah Daerah, perangkat daerah terkait, dan Pemerintah Desa, serta evaluasi secara berkala untuk memastikan penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, U.U. (2014). *UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*,  
Database Peraturan | JDIH BPK  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Indonesia, U.U. (2024). *UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*,  
Database Peraturan | JDIH BPK  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>
- Indonesia, P. P. (2014). *UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.  
Database Peraturan | JDIH BPK.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Kementrian Dalam Negeri, (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*  
Database Peraturan | JDIH BPK  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>
- Kementrian Dalam Negeri, (2024). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025*  
Database Peraturan | JDIH BPK  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/304633/permendagri-no-15-tahun-2024>